



**PENETAPAN**

Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Wno



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**SUGIYANTO BIN PAWIRO WIYADI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Padukuhan Banaran II, RT 008, RW 002, Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

**YATI BINTI HJ ZAINUDDIN**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Padukuhan Banaran II, RT 008, RW 002, Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**.  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 03 September 2024 dengan register perkara Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Wno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Fitriana binti Sugiyanto  
NIK : XXXXXX  
Tempat Tanggal lahir : Bandar Lampung, 13 Oktober 2007 (16 (enam belas) tahun .10 (sepuluh) bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat kediaman di : Padukuhan Banaran II, RT 008, RW 002, Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

dengan calon suaminya:

Nama : Fredy Saputro bin Sarwono  
NIK : XXXXXX  
Tempat Tanggal lahir : Gunungkidul, 09 November 1992 (31 (tiga puluh satu) tahun 10 (sepuluh) bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SMK  
Pekerjaan : XXXXXX  
Tempat kediaman di : Padukuhan Siyono Kulon, RT 034, RW 006, Kalurahan Logandeng Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus suami orang;

3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali



syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor: XXXXXXXX Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 6 Agustus 2024;

4. Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah melanggar ketentuan hukum Islam, yakni anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon sudah mengandung anak hasil hubungannya dengan calon suaminya dengan usia kandungan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) minggu 4 (empat) hari.

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami dan ketika dilamar, anak Para Pemohon sedang tidak dalam lamaran/pinangan orang lain;

7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta dan siap untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga. Calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai XXXXXX di Kabupaten Gunungkidul dengan penghasilan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2024 Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Fitriana binti Sugiyanto serta calon suaminya yang bernama Fredy Saputro bin Sarwono, telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Nadia Nusra Rinanta Riyatin, S.Psi, M.Psi, Psikolog di Lembaga Psikologi

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Wno



Nawasena, tentang hasil konseling Calon Pengantin berdasarkan form konseling Nomor: XXXXXX;

**10.** Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Fitriana binti Sugiyanto untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suami yang bernama Fredy Saputro bin Sarwono;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda guna mempersiapkan rencana pernikahan anaknya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan Hakim, Para Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya perkara Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Wno;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya guna mempersiapkan rencana pernikahan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv., menyatakan bahwa Para Pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara dan perkara ini bersifat *voluntair*, maka pencabutan perkara *a quo* tanpa harus ada persetujuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Wno;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Wno dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Wno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Ritawati, S.H.**

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
1.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Wno